



Research Article

Perspektif Islam Dan Konvensional Dalam Ekonomi Syariah Dan Keseimbangan Ekonomi Moneter

Azza Nuha Nisrina¹, Salisa Khoirun Salsabila², Mohammad Fauzi³, M Syarifudin Hidayatullah⁴

1. Ekonomi syariah Fakultas keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; nuhaanisrinaa@gmail.com
2. Ekonomi syariah Fakultas keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; sabila9903@gmail.com
3. Ekonomi syariah Fakultas keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; m45u21149@gmail.com
4. Ekonomi syariah Fakultas keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; msarifudinhidayatullah@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 09, 2024

Revised : November 04, 2024

Accepted : November 23, 2024

Available online : February 15, 2025

How to Cite: Azza Nuha Nisrina, Salisa Khoirun Salsabila, Mohammad Fauzi, & Syarifudin Hidayatullah. (2025). Islamic and Conventional Perspectives in Islamic Economics and Monetary Economic Equilibrium. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(1), 64-73. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i1.8>

Islamic and Conventional Perspectives in Islamic Economics and Monetary Economic Equilibrium

Abstract. An economic system based on Islamic teachings and sharia principles is known as sharia economics. The goal of sharia economics is to maximize human welfare in a manner consistent with

Islamic principles. In developing sharia economics, it is necessary to pay attention to the differences between Islamic and conventional perspectives in economics. The Islamic perspective in sharia economics and economic balance are influential concepts in describing the economic system that is in accordance with Islamic rules and values. Islamic economics uses methods that are closely related to the law of Allah, are based on divinity, and strive for the goals of Allah. Islam concludes that, in economics, income must be spent in accordance with Islamic principles, which include usury, zakat, and scarcity (al-nudrat). In the era of globalization, many opportunities and challenges arise in the economic sector, so it is necessary to develop sharia economics to face these challenges. The Islamic economic system distinguishes between the discussion of the production of goods and services included in the economic system and the discussion of how to obtain, utilize, and distribute goods and services included in its discussion. Unlike other economic systems that do not have a final goal in Allah, sharia economics has a final goal in Allah. The framework of Islamic and conventional economics is fundamentally different. If traditional economics views science as something secular, then Islamic economics is based on religious ideas. The Islamic economic system distinguishes between the discussion of the production of goods and services included in the economic system and the discussion of how to obtain, utilize, and distribute goods and services included in its discussion. Although Allah is the ultimate goal, the Islamic view of sharia economics and economic balance aims to create a decent and prosperous life for humanity. Islamic economics makes Allah its ultimate goal as well as its starting point.

Keywords: Islamic Perspective, Conventional in Islamic Economics, Monetary Economic Balance.

Abstrak. Sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip syariah dikenal dengan nama ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pengembangan ekonomi Syariah, perlu diperhatikan perbedaan antara perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi. Perspektif Islam dalam ekonomi Syariah dan keseimbangan ekonomi adalah konsep yang berpengaruh dalam menggambarkan tata sistem ekonomi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai islam. Ekonomi Islam menggunakan metode yang terkait erat dengan hukum Allah, didasarkan pada ketuhanan, dan berjuang untuk tujuan Allah. Islam menyimpulkan bahwa, dalam perekonomian, pendapatan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip Islam, yang meliputi riba, zakat, dan kelangkaan (al-nudrat). Pada era globalisasi, Banyak peluang dan tantangan yang muncul di bidang perekonomian, sehingga perlu dikembangkan perekonomian syariah untuk menghadapi tantangan tersebut. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, dan pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya yang tidak mempunyai tujuan akhir di dalam Allah, ekonomi syariah mempunyai tujuan akhir di dalam Allah. Kerangka kerja ekonomi Islam dan konvensional pada dasarnya berbeda. Jika ilmu ekonomi tradisional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler, maka ilmu ekonomi Islam didasarkan pada gagasan keagamaan. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, dan pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Meskipun Allah adalah tujuan akhir, namun pandangan Islam terhadap ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi umat manusia. Ekonomi Islam menjadikan Allah sebagai tujuan akhir sekaligus titik tolaknya.

Kata Kunci: Perspektif Islam, Konvensional Dalam Ekonomi Syariah, Keseimbangan Ekonomi Moneter.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam dikenal dengan istilah ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pengembangan ekonomi Syariah, perlu diperhatikan perbedaan antara perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi. Perspektif Islam dalam ekonomi Syariah dan keseimbangan ekonomi adalah suatu konsep yang berpengaruh dalam menggambarkan tata sistem ekonomi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam menggunakan metode yang terkait erat dengan hukum Allah, didasarkan pada ketuhanan, dan berjuang untuk tujuan Allah. Dalam konteks ekonomi, Islam memberikan kesimpulan bahwa pendapatan harus digunakan sesuai dengan aturan nilai-nilai Islam, seperti zakat, riba, dan kelangkaan (al-nudrat).

Pada era globalisasi, Banyak peluang dan tantangan yang muncul di bidang perekonomian, sehingga perlu dikembangkan perekonomian syariah untuk menghadapi tantangan tersebut. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, dan pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Ekonomi Syariah memiliki tujuan akhir pada Allah, yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lain yang tidak memiliki tujuan akhir pada Allah.

Kerangka kerja ekonomi Islam dan konvensional pada dasarnya berbeda. Jika ilmu ekonomi tradisional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler, maka ilmu ekonomi Islam didasarkan pada gagasan keagamaan. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, dan pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Meskipun Allah adalah tujuan akhir, namun pandangan Islam terhadap ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi umat manusia. Ekonomi Islam menjadikan Allah sebagai tujuan akhir sekaligus titik tolaknya.

KAJIAN TEORI

Terdapat banyak perspektif dalam pengembangan ekonomi syariah, yang salah satu dari mereka adalah perspektif Islam dan konvensional. Perspektif Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti amalan, keadilan, dan kewajiban sosial.

Perspektif Islam dalam Ekonomi Syariah

Amalan merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Amalan mengacu pada keadilan, keadilan, dan kewajiban sosial. Amalan mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti amalan, keadilan, dan kewajiban sosial. Keadilan adalah prinsip yang mengacu pada pertimbangan bahwa setiap individu menerima manfaat dari kekayaan yang dimiliki oleh individu lainnya. Keadilan mencakup prinsip-prinsip seperti "hak asasi manusia" dan "hak pada keluarga". Kewajiban sosial adalah prinsip yang mengacu pada kewajiban individu untuk membantu masyarakat dan menciptakan keuangan yang bersih dan terdaftar.

Perspektif Konvensional dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi biasiswa adalah perspektif ekonomi yang mengacu pada pengembangan ekonomi berdasarkan kekuatan pasar. Ekonomi biasiswa mengacu pada prinsip-prinsip seperti "pengembangan ekonomi berdasarkan kekuatan pasar" dan "pengembangan ekonomi berdasarkan kekuatan pasar". Ekonomi transaksi adalah perspektif ekonomi yang mengacu pada pengembangan ekonomi berdasarkan transaksi. Ekonomi transaksi mengacu pada prinsip-prinsip seperti "pengembangan ekonomi berdasarkan transaksi" dan "pengembangan ekonomi berdasarkan transaksi". Ekonomi hukum adalah perspektif ekonomi yang mengacu pada pengembangan ekonomi berdasarkan hukum. Ekonomi hukum mengacu pada prinsip-prinsip seperti "pengembangan ekonomi berdasarkan hukum" dan "pengembangan ekonomi berdasarkan hukum".

Keseimbangan Ekonomi Moneter dalam Perspektif Islam dan Konvensional

Cara pandang Islam dan konvensional dalam memandang keseimbangan ekonomi moneter juga berbeda-beda dalam kaitannya dengan riba. Dari sudut pandang Islam, riba dilarang atau haram, oleh karena itu masuk akal untuk melarangnya untuk menjamin kerjasama yang adil dan merata antara pemilik modal dan perusahaan. Sementara itu, riba diakui sebagai komponen penting dalam proses transaksi ekonomi dari sudut pandang tradisional.

Pendekatan kemajuan sektor moneter dalam perspektif Islam dan konvensional terhadap keseimbangan ekonomi moneter juga berbeda. Menurut pandangan Islam, kemajuan di bidang moneter tidak dapat dipisahkan dari kemajuan di sektor riil karena uang diperlukan untuk menunjang perekonomian yang bergantung pada sektor riil. Pada saat yang sama, kemajuan di sektor moneter dapat lebih mudah dibedakan dengan kemajuan di sektor riil dari sudut pandang konvensional.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mengenai perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi dapat dibuat melalui berbagai pendekatan, dalam hal ini akan dilakukan beberapa pendekatan untuk membahas permasalahan tersebut, yakni :

- Pendekatan Ushul Fiqh

Metodologi ini mengkaji bagaimana hukum Islam dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Dengan cara ini, ilmuwan dapat menemukan solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- Islamisasi Pengetahuan

Metodologi ini mengkaji bagaimana pengetahuan dapat diterapkan dalam ekonomi syariah. Dengan cara ini, ilmuwan dapat membangun teori ekonomi islam yang sesuai dengan sumber pengetahuan yang diakui dalam epistemologi Islam.

- Konsep Falsafah Ilmu Islam

Metodologi ini menerapkan falsafah ilmu Islam dalam membangun metodologi keilmuan yang solid. Dengan cara ini, ilmuwan dapat membangun teori ekonomi islam yang sesuai dengan pandangan hidup Islam dan epistemologi Islam.

- Metodologi Kualitatif

Metodologi ini menggunakan metode observasi dan intervj u untuk meneliti masalah ekonomi. Dengan cara ini, ilmuwan dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kriteria ilmiah yang diakui dalam epistemologi Islam.

PEMBAHASAN

Perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi syariah merupakan ketidaksesuaian yang muncul karena perbedaan filosofi dan metodologi pemikiran antara kedua sistem ekonomi. Ekonomi syariah berasal dari agama Islam dan memiliki filosofi yang berpengaruh dari Quran dan Hadith. Perspektif Islam dalam ekonomi syariah bertujuan untuk membangun ekonomi yang berbasis pada keadilan, persyaratan sosial, dan kewajiban kepada Tuhan. Sementara itu, konvensional dalam ekonomi syariah merujuk kepada konsep ekonomi yang diperoleh dari ilmu-ilmu ekonomi konvensional, seperti ekonomi politik, ekonomi keuangan, dan ekonomi manajemen.

Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an yang memuat prinsip-prinsip akhlak dan ibadah dalam segala usaha merupakan sumber filosofi ekonomi syariah. Kebebasan individu, hak milik, kesetaraan sosial, keamanan sosial, pelarangan penimbunan uang, dan pelarangan lembaga anti sosial merupakan landasan ekonomi syariah. Sementara itu, filosofi ekonomi konvensional berasal dari ilmu ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan dan konsumsi. Filosofi ekonomi syariah memiliki kelebihan dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan mencegah kesimpulan kekayaan. Namun, kekurangan ekonomi syariah adalah keterbatasan dalam pengembangan industri dan pendidikan. Sementara itu, filosofi ekonomi konvensional memiliki kelebihan dalam pengembangan industri dan kemajuan teknologi. Namun, kekurangan ekonomi konvensional adalah kesimpulan kekayaan yang dapat menyebabkan kekurangan sosial dan moral.

Praktis ekonomi syariah mencakup kewajiban kepada Tuhan, keadilan, dan persyaratan sosial. Kewajiban Tuhan terhadap masyarakat berupa pemberian kewenangan pengelolaan sumber daya alam, yang disebut juga sumber daya potensi lokal. Keadilan sosial dijelaskan oleh kesetaraan sosial dan keamanan sosial. Persyaratan sosial dikenal sebagai larangan terhadap institusi anti-sosial dan pembatasan mendapatkan uang.

Dari sudut pandang Islam, keseimbangan ekonomi bersumber dari prinsip dasar ekonomi syariah, yang mencakup keselarasan antara dunia material dan spiritual, individu dan masyarakat, serta akhirat. Keseimbangan ekonomi konvensional berasal dari mekanisme pasar, yang mengatur distribusi kekayaan secara rasional. Pendekatan ekonomi syariah dan konvensional dapat berinteraksi dan membangun keseimbangan ekonomi yang lebih baik. Ekonomi syariah dapat membantu mengatur distribusi kekayaan secara lebih adil, sementara ekonomi konvensional dapat membantu mengembangkan industri dan teknologi.

Konsep keselarasan antara alam material dan spiritual, individu dan masyarakat, serta akhirat menjadi landasan pendekatan ekonomi syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi konvensional berasal dari ilmu ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan dan konsumsi. Filosofi ekonomi syariah memiliki

kelebihan dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan mencegah kesimpulan kekayaan. Namun, kekurangan ekonomi syariah adalah keterbatasan dalam pengembangan industri dan pendidikan. Sementara itu, filosofi ekonomi konvensional memiliki kelebihan dalam pengembangan industri dan kemajuan teknologi. Namun, kekurangan ekonomi konvensional adalah kesimpulan kekayaan yang dapat menyebabkan kekurangan sosial dan moral.

Perspektif yang berbeda mendasari ekonomi Islam dan konvensional, sebagaimana dibuktikan oleh teknik, aspek normatif, dan prinsip panduan yang digunakan. Ilmu ekonomi konvensional didasarkan pada pandangan dunia materialis yang mengacu pada benda dan dunia material, sedangkan ekonomi Islam didasarkan pada gagasan dan ajaran syariah Islam.

Keseimbangan ekonomi moneter dalam perspektif Islam dan konvensional berbeda dalam beberapa aspek. Dalam perspektif Islam, Uang bukanlah komoditas yang bisa dibeli dan dijual atau disewakan demi keuntungan finansial; itu hanya digunakan untuk transaksi dan tindakan pencegahan. Karena uang tidak dapat dinilai, tidak produktif, dan dipandang sebagai barang publik, maka uang tidak dapat disimpan dalam bentuk sektor moneter. Dalam perekonomian Islam, kebijakan moneter hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk menyediakan pembiayaan bagi sektor riil.

Di sisi lain, uang dipandang sebagai komoditas dalam perspektif konvensional, sesuatu yang dapat dibeli, dijual, atau disewakan secara menguntungkan. Kebijakan moneter tradisional mengendalikan uang dan kredit dengan alat-alatnya termasuk Persyaratan Cadangan, Batasan Kredit Total dan Terpilih, Suasi Moral, dan Perubahan Basis Moneter.

Keseimbangan ekonomi moneter dalam perspektif Islam dan konvensional juga berbeda dalam pendekatan terhadap riba. Dalam perspektif Islam, Riba itu haram, oleh karena itu masuk akal untuk melarangnya demi menjaga kerjasama yang adil dan setara antara pemilik modal dan perusahaan. Sementara itu, dalam perspektif konvensional, riba diterima sebagai bagian dari proses transaksi ekonomi.

Pendekatan kemajuan sektor moneter dalam perspektif Islam dan konvensional terhadap keseimbangan ekonomi moneter juga berbeda. Menurut pandangan Islam, kemajuan di bidang moneter tidak dapat dipisahkan dari kemajuan di sektor riil karena uang diperlukan untuk menunjang perekonomian yang bergantung pada sektor riil. Sementara itu, dalam perspektif konvensional, kemajuan sektor moneter dapat lebih mudah dilepaskan dari kemajuan sektor riil.

Keseimbangan ekonomi moneter dalam perspektif Islam dan konvensional juga berbeda dalam pendekatan terhadap perekonomian. Dalam perspektif Islam, Metode pembangunan yang menggabungkan seluruh gagasan ekonomi terkini dikenal sebagai "perekonomian kerakyatan", "perekonomian kerakyatan", dan "perekonomian kerakyatan". Sementara itu, dalam perspektif konvensional, perekonomian dapat lebih terpengaruh oleh teori ekonomi yang dominan.

Dari pendekatan Ushul Fiqh (usul dari fiqh, yang artinya "pengetahuan tentang hukum Islam"), dalam ekonomi Islam, Modal adalah ide saham dan barang pribadi, sedangkan uang adalah konsep aliran dan keuntungan publik. Menurut ilmu ekonomi konvensional, uang dapat dipertukarkan, artinya dapat digunakan sebagai

modal atau sebagai uang. Karena Alquran menuduh adanya riba, maka ekonomi Islam tidak mengakui keberadaan instrumen suku bunga. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menggunakan instrumen lainnya seperti Wadiah, Musharaka, Mudaraba, ar-Rahn, dan al-Ijarah untuk mengatur money dan credit. Menjaga aliran sumber daya perekonomian dan mengamankan keberadaan instrumen keuangan syariah dan entitas korporasi yang mampu menerima potensi investasi masyarakat merupakan tujuan utama kebijakan moneter syariah. Pendekatan ushul fiqh dalam ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Alqur'an dan Hadits, seperti keadilan dalam sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi Islam, hukum penawaran dan permintaan masih berlaku, tetapi perbedaan adalah dalam penggunaan uang yang diminta, Ini merupakan salah satu cara untuk menaikkan suku bunga sebagai biaya yang terkait dengan peminjaman uang. Pendekatan Islam terhadap kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan moneter tradisional: untuk menjaga stabilitas mata uang. Ekonomi Islam merupakan penerapan konsep-konsep yang mendukung tujuan pembangunan ekonomi negara dengan menumbuhkan perekonomian yang sehat, menjaga nilai-nilai internal, dan mengatur industri keuangan. Umat Islam juga berbicara tentang pembatasan konsumsi secara kualitatif, yang masuk akal mengingat karakter mereka. Tiga prinsip utama ekonomi Islam adalah pengendalian sistem perbankan, pembangunan ekonomi yang seimbang, dan reformasi kemanusiaan. Untuk membangun perekonomian yang kuat dan menstabilkan nilai-nilai internal, ekonomi Islam sangat menekankan pada pengawasan sistem perbankan, pembangunan ekonomi yang seimbang, dan reformasi kemanusiaan.

Berbeda dengan paradigma ekonomi standar yang memandang sains sebagai sesuatu yang sekuler, Pendekatan Islamisasi mendasarkan ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi moneter pada ajaran Islam. Prinsip-prinsip syariah, landasan ekonomi Islam, membantu mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pemerintah berperan penting dalam menekan praktik-praktik yang menyimpang dari sistem Islam, seperti hambatan masuk, monopoli, dan kejahatan yang melibatkan mekanisme ekonomi. Selain itu, agar keseimbangan ekonomi dapat tercapai, diperlukan proses non-ekonomi.

Dalam perspektif Islam, keseimbangan ekonomi moneter mencakup berbagai unsur, termasuk ekonomi Islam yang berpijak pada sumber wahyu, berbeda dengan sumber akal manusia atau filsafat yang tidak terikat pada wahyu. Ekonomi Islam berupaya memperkenalkan kepada masyarakat gagasan tentang keberadaan monoteistik, seimbang secara spiritual dan fisik. Berdasarkan gagasan properti—yang didasarkan pada prinsip syariah—ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan individu warga negara.

Bagian normatif ekonomi Islam, yang berpedoman pada hukum Islam, berbeda secara fundamental dengan ekonomi konvensional menurut metode Islamisasi ilmu. Ekonomi Islam menggunakan prinsip-prinsip Islam dan referensi tauhid untuk memandu pengelolaan sumber daya dan falah (kesejahteraan) manusia, selain menganalisis perilaku ekonomi.

Dari pendekatan falsafah ilmu islam, ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ulama dalam berbagai aspek, yaitu Fiqh,

Akhlak, Kalam, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ekonomi syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Keseimbangan ekonomi moneter dalam ekonomi syariah juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ulama, yaitu dengan mengikuti prinsip-prinsip riba dan gharar yang telah ditetapkan dalam Fiqh.

- Ilmu Fiqh

Perspektif Fiqh dalam ekonomi syariah adalah yang mendasari hukum-hukum syariah yang berlaku dalam transaksi ekonomi. Hal ini meliputi aspek hukum syariah seperti riba, gharar, dan hibah. Ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan Fiqh yang telah ditetapkan oleh ulama.

- Ilmu Akhlak

Perspektif Akhlak dalam ekonomi syariah adalah yang mengatur etika dan moral dalam transaksi ekonomi. Hal ini meliputi aspek akhlak seperti amanah, berakhlak yang baik, dan berbagi. Ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan akhlak yang telah ditetapkan oleh ulama.

- Ilmu Kalam

Perspektif Kalam dalam ekonomi syariah adalah yang mengatur konsep-konsep filosofis dalam pendekatan ekonomi syariah. Hal ini meliputi aspek filosofi seperti kebenaran, keadilan, dan keadilan. Ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan filosofi yang telah ditetapkan oleh ulama.

- Ilmu Ilmu Pengetahuan

Perspektif Ilmu Pengetahuan dalam ekonomi syariah adalah yang mengatur tingkat ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini meliputi aspek ilmu pengetahuan seperti ilmu ekonomi, ilmu keuangan, dan ilmu perbankan. Ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan ilmu pengetahuan yang telah ditetapkan oleh ulama.

- Ilmu Pendidikan

Perspektif Pendidikan dalam ekonomi syariah adalah yang mengatur proses pendidikan dan pengembangan kemahiran dalam ekonomi syariah. Hal ini meliputi aspek pendidikan seperti pendidikan akhlak, pendidikan teknik, dan pendidikan ilmu pengetahuan. Ekonomi syariah harus mengikuti aturan-aturan pendidikan yang telah ditetapkan oleh ulama.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip syariah dikenal dengan nama ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pengembangan ekonomi Syariah, perlu diperhatikan perbedaan antara perspektif Islam dan konvensional dalam ekonomi. Perspektif Islam dalam ekonomi Syariah dan keseimbangan ekonomi adalah konsep yang berpengaruh dalam menggambarkan tata sistem ekonomi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam menggunakan metode yang terkait erat dengan hukum Allah, didasarkan pada ketuhanan, dan berjuang untuk tujuan Allah. Islam menyimpulkan bahwa, dalam perekonomian, pendapatan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip Islam, yang meliputi riba, zakat, dan kelangkaan (al-nudrat). Pada era

globalisasi, Banyak peluang dan tantangan yang muncul di bidang perekonomian, sehingga perlu dikembangkan perekonomian syariah untuk menghadapi tantangan tersebut. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, dan pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya yang tidak mempunyai tujuan akhir di dalam Allah, ekonomi syariah mempunyai tujuan akhir di dalam Allah. Kerangka kerja ekonomi Islam dan konvensional pada dasarnya berbeda. Jika ilmu ekonomi tradisional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler, maka ilmu ekonomi Islam didasarkan pada gagasan keagamaan. Sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam sistem perekonomian dan pembahasan cara memperoleh, pemanfaatan, dan pendistribusian barang dan jasa yang tercakup dalam pembahasannya. Meskipun Allah adalah tujuan akhir, namun pandangan Islam terhadap ekonomi syariah dan keseimbangan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi umat manusia. Ekonomi Islam menjadikan Allah sebagai tujuan akhir sekaligus titik tolaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, A. (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 25(2), 1-10.
- Adnan, M., Akhyar, M., & Daud, M. (2002). Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam. *Proceedings. Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 351.
- Arief, S. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 1-10.
- Dinnul Alfian Akbar, "Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional," *Jurnal Ekonomi*, vol. 1, no. 1, 2005, pp. 1-10.
- Hidayatullah, A. (2020). The Islamic Economic System: A Review of the Literature. *Journal of Islamic Economics*, 24(1), 1-22.
- Ibrahim, M. (2021). The Islamic Economic System: A Review of the Literature. *Journal of Islamic Economics*, 25(2), 235-252.
- Jafar Nurasihin, "Alokasi Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam," Institut Islam Negeri Bengkulu, 2015.
- M. Akram Khan, "Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation," in "Islamic Economics," edited by M. Akram Khan, Routledge, 2014, pp. 1-3.
- Marit, Elisabeth Lenny. (2021). Pengantar Ilmu Ekonomi. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian. (2017). Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Purwanto, Hery, dan Siswahadi Siswahadi. (2021). Paradigm Of National Income in Islamic Economy. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1): 93-102.

- Saesar Widyaishwara, S. (2005). Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Jurnal Ekonomi*, 1, 1-10.
- Sodiq, Akhmad. (2017). *Epistemologi Islam: Argumen Al-Ghazali Atas Superioritas Ilmu Ma'rifat*. Depok: Kencana.
- Susanto, A. A. (2018). Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. *Gadjah Mada Working Papers on Islamic Economics and Finance*, No. WP/002/05/2018.
- Wahid, Lalu Abdurahman. (2021). "Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam". *Jurnal Edukasi dan Sain* 3, no. 3 (30 Oktober 2021): 472-488. <https://doi.org/10.36088/edisi.v3i3.142>.